

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Anak memiliki peranan strategis untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadi agen perubah bagi perbaikan masa depan bangsa Indonesia maka anak perlu perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dengan demikian pemerintah berkewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban narkoba. Dasar hukum perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban narkoba diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini Secara Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya; Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendidikan Anak serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa **DUL AZIS als. ABDUL bin SURADI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- c. Menyatakan Terdakwa **:DUL AZIS als. ABDUL bin SURADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- e. Menetapkanlamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hokum pasti, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) amplop kecil berisikan daun ganja kering dengan berat sisa hasil lab 2,0679 gram ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
- h. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **B. Saran-saran**

1. Selayaknya instansi yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya adalah Dephum dan HAM, Depsos, Depdiknas, Depkes, Kepolisian, Kejaksaan, BKKBN dan Menko Kesra ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak mulai dari perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan khusus.
2. Sebaiknya diskresi kepolisian bagi anak korban penyalahgunaan narkoba perlu ditetapkan dengan adanya batas toleransi sehingga tidak semua anak korban penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi pidana, namun direhabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum

3. Pemerintah harus membangun dan memperbanyak tempat rehabilitasi untuk para korban penyalahgunaan narkotika baik seseorang yang belum dewasa sebagai korban narkotika maupun seseorang yang sudah dewasa.
4. Seharusnya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di masukan ke dalam rehabilitasi untuk pemulihan dan jika anak yang belum dewasa di pidanakan kedalam penjara maka penjara yang pantas adalah penjara khusus untuk anak-anak dimana didalamnya harus memberikan hak untuk anak dalam mendapatkan pendidikan dll.
5. Hukum di Negara ini tidak terdapat perbedaan dalam memberikan sanksi bagi kasus penyalahgunaan narkotika, karena sulit membedakan mana yang sebagai produsen ,pelaku, korban, Bandar narkotika tersebut. semua yang terdapat pemakai narkotika dinilai sebagai Bandar atau pecandu , padahal mereka adalah sebenarnya korban dari lingkaran mafia narkotika.